

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, digunakan untuk masyarakat sebagai dana untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di daerahnya masing-masing.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan program P2KP pemberian (BLM) Bantuan Langsung Masyarakat, melalui program P2KP kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan akad, menurut hukum Islam diperbolehkan, karena antara *ijab* dan *qabul* ada kesesuaian.

Program P2KP dalam bentuk BLM merupakan bentuk hibah sedangkan hibah mempunyai salah satu rukun yaitu adanya barang yang di hibahkan adapun syarat yang di hibahkan dapat dikuasai langsung oleh penerima hibah sedangkan dalam praktiknya dana P2KP tidak dapat langsung diterima maka dalam hal ini hibahnya tidak sah, karena syaratnya tidak terpenuhi.

B. Saran

Dari beberapa permasalahan yang ada di masyarakat desa Kedungturi, hendaknya seluruh komponen masyarakat benar-benar menyadari dengan keterbatasan dana yang tersedia. Sehingga apa yang menjadi hambatan tersebut. Dapat diselesaikan secara musyawarah, oleh karena itu saran-saran ini kami tunjukkan kepada segenap masyarakat umum agar memperhatikan bahwa:

1. Untuk meningkatkan proses kegiatan dan system kerja pada setiap program pembangunan ekonomi yang ada, hendaknya bantuan tersebut dapat digulirkan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.
2. Agar program P2KP sebagai sasaran penanggulangan kemiskinan yang dapat bertahan dan sarana untuk memberdaya masyarakat, tidak hanya dilaksanakan di Desa Kedungturi saja. Tetapi masih banyak di Desa lain yang kondisinya membutuhkan perhatian.